



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN MODA TRANSPORTASI BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pengelolaan moda transportasi bidang sarana dan prasarana perdesaan daerah tertinggal di Kabupaten Majene serta untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus sarana dan Prasarana Pedesaan bagi Daerah tertinggal Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Moda Transportasi Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Bagi daerah Tertinggal Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN MODA TRANSPORTASI BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN KABUPATEN MAJENE.

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Moda transportasi merupakan asset daerah yang dihibahkan kepada masyarakat dalam upaya pengembangan ekonomi lokal;
2. Penerima manfaat langsung moda transportasi darat atau perairan/ kepulauan adalah para pelaku usaha skala kecil untuk mendukung aktifitas ekonomi, serta masyarakat lainnya dalam rangka mengakses pelayanan publik;
3. Pengelolaan moda transportasi harus melibatkan orang berpengalaman untuk menjamin keberlangsungan operasional kendaraan sehingga dapat mencapai usia teknis ekonomis.

BAB II Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 2

- (1) Kendaraan moda transportasi darat ini digunakan untuk kepentingan operasional dan masyarakat terpencil dalam wilayah Kabupaten Majene;
- (2) Moda transportasi darat diperuntukkan bagi daerah yang alat transportasi utamanya adalah jalan.

Bagian Kedua Penetapan Kelompok Penerima

Pasal 3

Moda transportasi darat untuk masing-masing kelompok penerima akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majene.

Bagian Ketiga Arah Kegiatan

Pasal 4

Kelompok penerima manfaat langsung dari pengadaan moda transportasi darat adalah pelaku usaha skala kecil daerah setempat untuk mendukung aktifitas ekonomi serta masyarakat lainnya dalam rangka mengakses pelayanan publik.

BAB III PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kelompok penerima laporan kegiatan menyampaikan pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi kegiatan dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap pemanfaatan moda transportasi darat;
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan moda transportasi darat;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 6 oktober 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 7 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19570515 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 74.